



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/A);

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Perusahaan Negara/Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan telah ditetapkan oleh Bupati Malang.
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Desa sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat.
- (5) Belanja Hibah digunakan juga untuk pendampingan dana-dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah dan layanan dasar umum.
- (2) Hibah kepada perusahaan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Belanja yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau persetujuan tertulis Bupati.
- (3) Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke rekening kas Pemerintah Desa atau rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (6) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana, sedangkan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada penerima belanja sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada:
 - a. rekening belanja hibah;
 - b. rekening belanja bantuan sosial;
 - c. rekening belanja bagi hasil;
 - d. rekening belanja bantuan keuangan;
 - e. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Belanja Hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah termasuk ketentuan mengenai perpajakan.
- (4) Khusus untuk Belanja Bantuan Sosial yang diwujudkan dalam bentuk uang/barang dan tidak dianggarkan pada Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat didanai dari Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk pencairan Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat dan satuan pendidikan, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap permohonan orang/kelompok masyarakat/lembaga penerima yang dianggarkan dan dibebankan pada kode rekening Belanja berkenaan.

Pasal 11

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran III, kecuali Belanja Hibah dan Bagi Hasil.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan nota dinas terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

- (3) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan verifikasi dan pertimbangan, secara administratif merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengajuan diterima Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) secara lengkap dan benar.
- (4) Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 12

- (1) Penerima Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan sebelum tahun anggaran berakhir (31 Desember 2011).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana format dalam Lampiran V.
- (5) Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (6) Khusus bagi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana format dalam lampiran VI.
- (7) Bagian pada Sekretariat Daerah selaku verifikator administrasi wajib meminta laporan pertanggungjawaban kepada penerima Hibah/Bantuan.
- (8) Penerima Hibah/Bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian pemberian Hibah/Bantuan dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (9) Dana Hibah/Bantuan/Tidak Terduga yang telah diterima dan tidak digunakan sesuai persetujuan Bupati/Perjanjian Hibah dan/atau dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Realisasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga wajib ditatausahakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang (modal maupun non modal) yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Kabupaten Malang sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Neraca Daerah, kecuali Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011 di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial langsung secara tunai maupun transfer kepada penerima bantuan berdasarkan proposal dari pemohon untuk nilai di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati dan wajib langsung menyalurkan kepada penerima bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada Bupati dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertanggung jawab terhadap penyusunan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku verifikator dapat membuat petunjuk teknis operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Februari 2011

BUPATI MALANG,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

ABDUL MALIK
NIP . 19570830 198209 1 00 1

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 3/A